

SANKSI PIDANA BAGI TUKANG GIGI KARENA KEALPAAN DALAM PELAYANAN JASA ORTODONTI

PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA
I DEWA NYOMAN GDE NURCANA
I WAYAN ANTARA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
andhikayadnya@gmail.com

ABSTRAK

Praktik tukang gigi adalah tenaga kesehatan yang diakui sebagai pengobatan tradisional yang telah eksis dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah, Praktik tukang gigi sendiri Dalam kenyataannya profesi ini masih kurang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga dalam penelitian jurnal ini ada dua masalah yang diangkat pengaturan hukum bagi tukang gigi dan akibat hukum bagi tukang gigi yang melakukan kealpaan. Bagaimana pengaturan mengenai tukang gigi mulai dari izin dan ruang lingkup pekerjaannya dan selanjutnya adalah bagaimana bila tukang gigi melakukan kealpaan dalam praktik yang memang dilarang oleh peraturan, dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini lebih ke akibat hukum yang terfokus pada sanksi pidana karena kealpaan oleh tenaga pengobatan tradisional, dalam hal ini tukang gigi.

Kata Kunci: Tenaga Pengobatan Tradisional, Kealpaan, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Jika dilihat menurut perpektif pidana yang berkaitan dengan aturan tukang gigi yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004 Pasca MK Nomor 40/PUU-X/2012 tentang pekerjaan tukang gigi, terdapat ketidakjelasan di Pasal 78 tentang pemberian sanksi bagi tukang gigi yang menimbulkan ketidakpastian hukum apabila melakukan kealpaan dalam tindakan medis.

Sanksi yang termuat dalam Pasal 78 hanya sebatas izin praktik dari pemerintah, tanpa kejelasan mengenai sanksi melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kelalaian oleh tukang gigi. Mengenai kelalaian diatur dalam KUHP pada Pasal 359, 360, 361. Dapat dimaknai bahwa profesi tukang gigi belum diatur jelas dalam aturan indonesia karena kelalaian tetapi hanya diatur dalam izin Pemerintah seharusnya diatur secara khusus. Adanya kekaburan norma dalam UU No. 29 Tahun 2004 Pasca Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 dapat diartikan bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam menjelaskan mengenai praktek kesehatan yang terjadi di Indonesia.

Uraian diatas, adapun pokok kajian yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi tukang gigi yang melakukan jasa praktik kesehatan ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi tukang gigi yang melakukan kealpaan dalam jasa ortodonti?

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil buah pemikiran karya asli penulis. Ini didasarkan dari adanya observasi awal oleh penulis pada ruangan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tabanan dan internet. Penulis memaknai bahwa belum adanya karya ilmiah yang berhubungan dengan sanksi pidana bagi tukang gigi karena kealpaan dalam jasa ortodonti.

Tujuan penelitian hukum ini yaitu mengetahui mengenai pengaturan pekerjaan tukang gigi sebagai profesi kesehatan dalam melakukan tindakannya dan mengetahui sanksi pidana yang dapat dikaitkan apabila terjadi kelalaian karena tindakan medis oleh tukang gigi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakannya itu penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif merupakan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan kriteria perilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, h. 118.)

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Isu hukum akan selalu berkaitan dengan penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2006, h. 171). Selain itu sumber bahan hukum yang digunakan yaitu pertama, sumber bahan hukum primer yang dikaji yaitu Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 tentang Pekerjaan Ahli Gigi dan UU No. 29 Tahun 2004. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, literatur, artikel dan bahan tertulis lainnya yang pada dasarnya berusaha memberikan penjelasan bahan hukum primer. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. (Suratman, 2009, h. 123) Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan Metode deskriptif. Dapat dikaji bahwa kajian ini menggunakan bahan hukum primer. (Danial dan Warsiah, 2009, h. 62)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dapat memaknai teori pembedaan dikaitkan dengan tukang gigi yang melakukan kealpaan maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam menentukan teori pembedaan sebaiknya tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana. Dalam menentukan tukang gigi yang melakukan kealpaan dapat dilihat dari faktor-faktor atau alasannya terjadi kealpaan atau dapat dilihat berdasarkan kelemahan rumusan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tukang gigi.

Selanjutnya penulis memaparkan beberapa keterangan para ahli yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 40/PUU/X/2012

tentang pekerjaan ahli gigi pada sidang Pengujian UU tanggal 27 Juni 2012 mengenai analisis dan fakta terjadinya kealpaan oleh tukang gigi dalam melakukan tindakan medis seperti dokter gigi sebagai berikut:

Pertama, menurut dokter gigi Bambang Kusnandar selaku spesialis *prostodonsia* mengatakan bahwa harus menunjukkan kemampuan tenaga kesehatan yang berpraktik. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh semua dokter gigi. Syarat menjadi dokter gigi spesialis, yaitu: Memiliki kompetensi penunjang dan kompetensi utama, menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi, juga tenaga kesehatan menggabungkan kemampuan.

Kedua, menurut dokter gigi Bimo Rintoko selaku spesialis *prostodonsia* menyatakan bahwa pembuatan suatu *prosthesis* atau gigi tiruan. *Ketiga*, menurut dokter gigi Andreas Adiyat maka menyatakan bahwa seorang pasien datang mendapatkan pemeriksaan awal dan ditemukan hal-hal sebagai berikut: Tukang gigi memasang gigi palsu ortho, memasang *ortho fixed, bracket* (behel). Selanjutnya gigi palsu mengandung bahan *self-curing acrylic* dan bahan tersebut mengalami kebocoran, disebabkan seharusnya dipasang anatomi dan fisiologi, ketika dilakukan *rontgen*, dan penindakan berkaitan dengan penggunaan kawat yang dikaitkan dengan *acrylic* dan selanjutnya bagian atas *acrylic* dipasang gigi, dengan demikian satu orang dipasang tiga jembatan. Sehingga terjadi kebocoran yang menyebabkan radang. Dokter gigi dapat memeriksa pasien dengan beberap jenis seperti *granuloma, gingivitis*. Kemudian Pasien dapat memberikan masukan pada dokter berkaitan dengan estetika pemasangan gigi palsu, selanjutnya pasien meminta kepada tukang gigi untuk memasang gigi palsu pada istrinya juga. Tetapi dalam waktu dua tahun pasien ini mengalami penderitaan, sehingga keduanya datang ketempat Dokter gigi dan membongkar gigi palsu tersebut.

Ahli gigi yang selanjutnya disebut tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi selanjutnya disebut Permenkes No. 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, dan berdasarkan

penelusuran penulis dalam aturan yang mengatur tentang ahli gigi Pasal 73 dan Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004 yang telah diperbaiki dalam putusan MK. Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 39 Tahun 2014, menjelaskan tentang cara mendaftarkan dan mendapatkan izin sebagai tukang gigi. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkes No.39 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenkes No.39 Tahun 2014, dapat dimaknai tentang aturan dan jenis kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 9 Permenkes No. 39 Tahun 2014 membahas tentang kewenangan. Sedangkan dalam Pasal 9 Permenkes No.39 Tahun 2014 diatur larangan tentang dokter gigi. Selanjutnya penulis melihat dalam Pasal 11 Permenkes No. 39 Tahun 2014 bahwa sanksi yang dapat diberikan dapat berupa berupa sanksi ringan dan sanksi berat.

Dalam pidana terkhususnya praktek tukang gigi termuat dalam UU No. 36 Tahun 2009, UU No.29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2014 dan Permenkes No. 39 Tahun 2014, tetapi belum ada kepastian penjelasan mengenai malpraktik yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan atas izin pemerintah. Melihat tiga (3) paket UU dibidang kesehatan yang disebut sebelumnya, tidak ada satu (1) pasal pun yang mengatur sanksi pidana apabila tenaga kesehatan melakukan kealpaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. Berdasarkan pemaknaan penulis maka untuk dapat menjawab sanksi pidana bagi tukang gigi yang melakukan kealpaan dalam jasa ortodonti secara umum telah diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Mengingat hukum pidana kesalahan (*schuld*) terbagi menjadi dua (2) yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), dan di dalam KUHP yang sudah dipaparkan sebelumnya di Pasal 359-360 lebih mengarah pada unsur kelalaian (*culpa*) dan 361 pada unsur kesengajaan (*dolus*) dari yang penulis simpulkan melihat penggunaan redaksi kalimat dalam pasal tersebut. Dalam hal jelas bahwa tukang gigi melakukan kesalahan yang bisa memenuhi dua (2) unsur diatas, sengaja karena melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya sesuai Pasal 6 ayat (1)

Permenkes 39/2014 dan dikatakan lalai apabila dalam melakukan prakteknya tanpa dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berdampak pada pasiennya sedangkan tukang gigi sendiri belum memahami secara betul batasan kewenangan pekerjaan mereka. Untuk pengobatan tradisional dalam hal profesi tukang gigi ini sendiri pun belum diatur secara jelas di perundang-undangan/ KUHP disebabkan kelalaian dari tukang gigi dalam profesi kesehatan atas izin Pemerintah seharusnya diatur secara khusus. Ketika seorang tukang gigi didapati kealpaan berkaitan dengan tindakan medik yang membuat meninggal maka dapat dikenakan aturan yaitu Pasal 359, 360, 361 KUHP tetapi tidak dipungkiri kesengajaan maupun kealpaan terlihat berbahaya karena harus berdasarkan standar operasional prosedur.

Pada KUHP, tindakan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka dengan unsur tanpa sadar dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 359 dan 360. Berkaitan dengan unsur Pasal 359 dan 360, maka dapat dibandingkan dengan unsur pembunuhan dalam Pasal 338. Setelah dikaji persamaan unsur pembunuhan selanjutnya dapat dikaji perbedaan unsur kesalahan yaitu dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Jika dibandingkan dengan unsur kesalahan dalam pasal 338 (pembunuhan) dapat dikatakan dalam bentuk kesengajaan.

Bahwa perbuatan tukang gigi dapat menimbulkan resiko medik. Resiko medik memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan yang dijalankan oleh tukang gigi kepada pasiennya, tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka berat/ kematian yang memiliki hubungan antara pasien dan tukang gigi. Menurut penulis resiko medik dapat dimaknai yaitu keadaan yang timbul dari hasil tindakan medis yang telah sesuai dengan SOP, jika dibandingkan dengan malpraktek medik dapat dimaknai adanya adanya unsur kelalaian.

Berkaitan dengan jasa kesehatan terdapat SOP, yang didapati apabila ditemukan adanya ketidakstandaran kompetensi maka dapat mengakibatkan kelalaian sehingga daam tindakannya dapat menimbulkan resiko medik. Jika dalam melakukan tindakan medis (praktik) telah memenuhi SOP, namun keadaan

mengakibatkan kematian dan luka berat pada pasien maka dapat dikatakan telah menimbulkan resiko medik bagi pasien. Namun apabila didapati keadaan luka berat ataupun kematian karena akibat dari perbuatan tenaga kesehatan yang karena tindakannya dibawah SOP, maka dapat dikatakan malpraktek.

Dapat dipahami bahwa untuk mencegah timbulnya resiko yang merugikan pasien, maka saran penulis adalah diperlukan adanya keterbukaan informasi yang detail oleh ahli gigi dengan redaksi kalimat yang mudah dipahami. Penulis dapat memberi masukan perlunya pembicaraan kesehatan pada awal pemeriksaan, dimana menjadi titik awal dari timbulnya persetujuan untuk melakukan tindakan medis dalam hal menyembuhkan penyakit yang dapat dikatakan telah memenuhi transaksi terapeutik.

Dapat dikatakan oleh penulis mengenai kelalaian akan berkaitan apakah dipidana atau tidaknya seorang tukang gigi atas tindakannya dan kelalaian dalam bidang tenaga kesehatan yang berhubungan dengan tindakan standar profesi. Bukan hanya kelalaian didalam praktik kesehatan, tetapi juga memiliki arti lebih dalam bahwa Pasal 359 dan 360 KUHP tidak dapat dilaksanakan bagi tenaga kesehatan atas perbuatannya yang menimbulkan resiko medis, karena salah satu unsur dari Pasal 359 maupun 360 KUHP tidak dipenuhi didalam resiko medis.

Perlu kita garis bawahi memang tindakan medis tukang gigi dapat memberikan hasil yang tidak sesuai bagi tukang gigi sendiri dan pasiennya, meski sudah berupaya semaksimal mungkin. Disebabkan sebagian tindakan medis dapat menimbulkan resiko yang tidak diinginkan terlebih lagi apabila dilakukan tanpa memiliki standar kompetensi.

Jika dimaknai dan dikaji, hukum pidana memiliki asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam Pasal 2 KUHP dikatakan bahwa aturan pidana membuat aturan di Indonesia dinyatakan bahwa orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Kajian Pasal 2 KUHP bahwa orang dapat dikenakan di wilayah hukum Indonesia karena melakukan kesalahan pidananya. Jika dikaitkan dengan ketentuan ini maka tenaga kesehatan dalam hal ini dokter tidak dapat menghindar dari ketentuan pasal ini. Tenaga kesehatan dapat dikatakan merupakan

pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.(Bahder Johan Nasution, 2005, h. 74)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat suatu pola pengaturan dasar hukum bagi tukang gigi dalam melakukan jasa praktik kesehatan ditinjau dari hukum positif Indonesia termuat dalam UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 73 ayat (2) dan Permenkes No. 39 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1), (3). Selanjutnya akibat hukum bagi tukang gigi yang melakukan kealpaan termuat dalam UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 78 sehingga bagi penulis hal ini menimbulkan tafsir seolah-olah tukang gigi memiliki kewenangan praktik yang sama dengan dokter gigi. Selain itu termuat di Permenkes 39/2014 dikeluarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait PUU, pada Pasal 6 ayat (2) sehingga menurut penulis kewenangan tukang gigi sebatas subkontraktor bagi dokter gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari bahan khusus. Selanjutnya Pasal 9a tukang gigi dilarang melakukan praktik diluar kewenangan yang diatur sebelumnya dan sanksi yang diberikan dalam Pasal 11. Sanksi pidana bagi tukang gigi yang melakukan kealpaan dalam jasa ortodonti dapat dikenai Pasal 359, 360, 361 KUHP hal tersebut sudah diatur secara umum.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah, pertama, perlunya adanya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi tenaga kesehatan dalam melakukan praktiknya, baik kesalahan (*schuld*) karena kealpaan (*dolus*) maupun kesengajaan (*culpa*), sehingga para tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kesehatan sesuai SOP dan tidak melakukan praktik diluar kewenangan yang diatur dikarenakan untuk tenaga kesehatan dalam hal profesi belum terlihat jelas peraturan perundang-undangan/ KUHP disebabkan kelalaian terkhusus bagi pengobatan tradisional seperti tukang gigi yang termasuk profesi kesehatan atas izin Pemerintah. Kedua, perlunya adanya pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberi izin praktik kepada tukang gigi

agar wajib mencantumkan jasa yang sesuai peraturan, untuk meminimalisir kesalahan yang timbul karena melakukan tindakan medis tanpa standar operasional prosedur (SOP) ke masyarakat. Ketiga, perlu adanya sosialisasi baik terhadap masyarakat maupun tukang gigi mengenai kewenangan dan ruang lingkup mereka dalam melakukan praktiknya dikarenakan sering melakukan tindakan medis yang melebihi kewenangan sehingga dapat menimbulkan kealpaan dan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medic dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan : Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Danial dan Warsiah, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboraterium Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Predana Media, Jakarta.
- Suratman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-X/2012 tentang Pekerjaan Ahli Gigi;
- Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang tentang Ahli Gigi;
- Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan PERMENKES/PER/V/1989;
- Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Ahli Gigi.